

**TESIS**

**KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XXI/2023 TERHADAP  
PELINDUNGAN HAK CIPTA LAGU**



**GIFLIANNY RASIMONA TJULUKU**

**No. Mhs.: 225214894**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA  
YOGYAKARTA  
2024**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Giflianny Rasimona Tjuluku  
Nomor Mahasiswa : 225214894  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
84/PUUXXI/2023 TERHADAP PELINDUNGAN  
HAK CIPTA LAGU

**Disetujui oleh :**

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda tangan
1. Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.	24 Juli 2024	
2. Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.	13 Juni 2024	



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

---

**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Nama : Giflianny Rasimona Tjuluku  
Nomo Mahasiswa : 225214894  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU  
XXI/2023 TERHADAP HAK CIPTA LAGU

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 30 Juli 2024.

No.	Dewan Penguji	Nama	Tanggal	Tanda tangan
1.	Ketua	Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.	31 Juli 2024	
2.	Sekretaris	Dr. Yohanes Triyana, S.H., M.Hum.	31 Juli 2024	
3.	Anggota	Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.	31 Juli 2024	

**Ketua Program Studi**

**Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**



## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Giflianny Rasimona Tjuluku

No. Mahasiswa : 225214894

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

**“KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XXI/2023 TERHADAP PELINDUNGAN HAK CIPTA LAGU”**

Adalah asli hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun untuk seluruhnya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis yang telah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang ada pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, 31 Juli 2024

Yang Menyatakan



Giflianny Rasimona Tjuluku

## KATA PENGANTAR

Ucapan terima kasih dan syukur patut dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena Berkat Kasih dan Penyertaan-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/Puu-Xxi/2023 Terhadap Pelindungan Hak Cipta Lagu” sebagai salah satu syarat kelulusan dalam Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti memahami bahwa dalam penelitian ini terdapat berbagai pihak yang memberikan bantuan dan dukungan baik secara material maupun memberikan sumbangan pengetahuan kepada peneliti. Peneliti menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya terhadap semua pihak atas bantuan dan dukungan tersebut sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk belajar dan menerima ilmu dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kiranya Bapak dan keluarga, selalu diberikan hikmat, kesehatan dan berkat yang selalu mengalir dari Tuhan Yesus Kristus.
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terima kasih Peneliti ucapkan kepada Prof. Anita karena telah memberikan ilmu kepada Peneliti pada saat Peneliti mengontrak mata kuliah Hukum Perbankan dan telah mengajari Peneliti untuk menulis serta melakukan publikasi terhadap karya ilmiah. Peneliti

merasa diberkati dan mendapatkan manfaat dari pengajaran yang diberikan oleh Prof Anita selama ini. Kiranya hikmat, Kesehatan dan kebahagiaan selalu diberikan Tuhan kepada Prof Anita.

3. Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus Dr. Triyana selaku Dosen Pembimbing Tesis II yang membantu Peneliti dengan memberikan saran dan solusi terbaik sehingga tesis ini mampu diselesaikan dengan baik. Peneliti mengucapkan terima kasih atas pendampingan dan bimbingannya selama ini, kiranya Bapak dan keluarga selalu dikaruniakan hikmat dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus.
4. Dr. C. Kastowo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis I dari Peneliti. Peneliti mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, arahan, motivasi, saran, masukan dan kesediaan waktu selama proses bimbingan meskipun terhalang oleh jarak. Peneliti merasa tertarik dan memahami materi terkait Hak Cipta karena berkat ilmu yang telah Bapak berikan. Peneliti berdoa semoga Bapak dan keluarga, selalu diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Terima kasih atas ilmu dan didikannya selama Peneliti menempuh Pendidikan, sehingga Peneliti telah memperoleh bekal ilmu karena pengajaran yang telah diberikan Bapak dan Ibu Dosen. Peneliti berdoa semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga, selalu diberikan hikmat, kesehatan dan selalu disertai oleh Tuhan.

6. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terima kasih atas bantuannya selama ini dalam pengurusan administratif selama Peneliti menjalani perkuliahan, sehingga semua urusan dapat terselesaikan dengan baik. Harapan dan doa dari Peneliti, semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga diberikan hikmat, kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus.
7. Satpam dan Cleaning Service dari Fakultas Hukum UAJY. Peneliti ucapkan terima kasih karena keberadaan Bapak dan Ibu sangatlah berarti untuk memberikan kenyamanan dengan kebersihan dan memastikan kelayakan ruangan saat digunakan untuk kegiatan perkuliahan, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.
8. Orang tua Peneliti yaitu Bapak IPTU Rujiono Tjuluku, SE dan Ibu Yunialci Monika Kalidu, S.Pd., M.Th, terima kasih banyak atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada Peneliti dalam bentuk dukungan secara materiil maupun non materiil. Terima kasih karena papa dan mama telah berusaha untuk dapat memberikan pendidikan yang terbaik kepada Peneliti, dan karena doa papa dan mama yang membawa Peneliti untuk berjalan sejauh ini demi masa depan yang lebih baik. Peneliti tidak mampu membalas betapa besar cinta dan kasih sayang dari papa dan mama, tetapi Peneliti selalu memanjatkan doa kepada Tuhan Yesus Kristus sang pemilik hidup ini, agar selalu memberikan hikmat, kesehatan dan penyertaan Tuhan dimanapun papa dan mama pergi dan berada.

9. Kakak Peneliti yaitu dr. Novita Eveline Tjuluku dan Adik Peneliti yaitu Aprilia Kania Tjuluku, terima kasih karena telah memberikan dukungan kepada Peneliti serta terima kasih atas doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga membuat Peneliti tetap bersemangat dalam menjalani studi. Semoga Tuhan selalu memberikan hikmat, kesehatan dan perlindungan kepada kakak dan adik Peneliti.
10. Gerry Friedrik Hohakay selaku teman dekat Peneliti yang selalu mendengarkan keluh kesah Peneliti, selalu memberikan motivasi, dan memberikan dukungan baik secara materiil maupun non materiil. Terima kasih banyak Peneliti ucapkan karena sampai sekarang masih memberikan dukungan kepada Peneliti. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menggantikan berkat berlimpah ganda, memberikan hikmat dan kesehatan serta selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan.
11. Rekan-rekan Peneliti angkatan tahun 2023 pada Prodi Magister Hukum UAJY, mulai dari proses awal bertemu, menjadi saling mengenal, akrab, saling memberikan masukan dan kritik, hingga saling menguatkan dalam setiap proses. Peneliti sangat bersyukur proses yang telah dilalui bersama, dan menjadi sebuah memori yang tidak terlupakan, di masa depan. Peneliti berharap bahwa semua rekan-rekan Peneliti dapat meraih cita-citanya dan berbahagia di dalam setiap proses untuk kehidupan yang lebih baik.
12. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat orang-orang yang belum Peneliti sebutkan, tapi mereka juga memberi dukungan dalam bentuk apapun sampai Peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan studi. Peneliti menyadari bahwa



berkat Tuhan tidak hanya melalui nafas kehidupan, tetapi melalui orang-orang baik disekitar Peneliti yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada Peneliti. Harapannya semua orang baik yang dikirimkan Tuhan Yesus kepada Peneliti, adalah orang-orang yang penuh cinta kasih dan tetap saling mengayomi untuk kehidupan bersama yang lebih baik.

Peneliti meyakini bahwa dalam penelitian tesis ini, masih terdapat kekurangan, baik dalam bentuk kajian konsep serta analisis, namun dibalik hal tersebut, Peneliti berharap bahwa penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan juga praktis bagi semua pihak.

Yogyakarta, 31 Juli 2024



Giflianny Rasimona Tjuluku

## Daftar Isi

<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN UJIAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Batasan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Keaslian Penelitian .....	13
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi .....	20
1. Konsekuensi Hukum .....	20
2. Putusan Mahkamah Konstitusi .....	21
a. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi .....	21
b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	24
c. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi .....	25
d. Kewenangan Pemohon .....	26
e. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi .....	27
B. Pelindungan Hak Cipta Lagu .....	32
1. Pelindungan .....	32
a. Pengertian Pelindungan Hukum .....	32
b. Sarana Pelindungan Hukum .....	35
c. Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	36
2. Hak cipta .....	38
a. Pengertian Hak Cipta .....	38
b. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif .....	38
c. Masa Berlaku Pelindungan Hak Cipta .....	40
d. Batasan dalam Hak Cipta .....	41
3. Lagu .....	43
C. Landasan Teori .....	44
D. Batasan Konsep .....	45
<b>BAB III. CARA PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Pendekatan Penelitian .....	49
C. Data Penelitian .....	50
D. Pengumpulan Data Penelitian .....	52
E. Metode Analisis Data .....	53

F. Penarikan Kesimpulan .....	66
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Interpretasi Interpretasi Pasal 10 UUHC dalam Kaitannya Dengan Pengelola Platform Layanan Digital Berbasis <i>User Generated         Content</i> (UGC) .....	68
B. Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 Terhadap Pelindungan Hak Cipta Lagu.....	105
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>128</b>
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	129
Daftar Pustaka .....	131

## DAFTAR TABEL

### 1.1 Tabel Daftar Singkatan.

No.	Singkatan	Kepanjangan
1	UUHC	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2	HKI	Hak Kekayaan Intelektual.
3	PSE Lingkup Privat	Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
4	UGC	<i>User Generated Content.</i>
5	PPMSE	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
6	MK	Mahkamah Konstitusi.
7	CD	<i>Compact Disk.</i>
8	DVD	<i>Digital Versatile Disc.</i>

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji interpretasi pasal 10 UUHC tentang hak cipta dalam kaitannya dengan pengelola platform layanan digital berbasis *user generated content* (UGC) dan konsekuensi hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan hak cipta lagu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif serta melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif dimulai dari prinsip dan konsep yang umum ke proposisi khusus untuk menjawab interpretasi pasal 10 UUHC dan konsekuensi hukum putusan mahkamah konstitusi terhadap perlindungan hak cipta lagu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interpretasi Pasal 10 UUHC adalah pengelola tempat perdagangan dan/atau platform layanan digital berbasis *user generated content* (UGC) dilarang untuk membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya, dengan demikian dapat tercapainya tujuan hukum karena telah mampu memberikan perlindungan terhadap hak cipta lagu yang dilanggar dalam lingkup digital. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa konsekuensi hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 84/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan hak cipta lagu adalah pasal 10 UUHC dinyatakan masih berlaku sepanjang dimaknai sesuai interpretasi Majelis Hakim, maka dengan adanya putusan MK atas Pasal 10 UUHC pada akhirnya memberikan jaminan perlindungan serta memberikan manfaat kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta karena telah tercapainya teori tujuan hukum menurut Jeremy Bentham.

**Kata Kunci:** Konsekuensi Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pelindungan, Hak Cipta, Lagu.

## **ABSTRACT**

*The research aims to determine and examine the interpretation of article 10 of the UUHC on copyright in relation to the management of digital service platforms based on user generated content (UGC) and the legal consequences of the constitutional court's decision number 84/PUU-XXI/2023 on song copyright protection. This research uses normative legal research methods using statutory approaches and conceptual approaches. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials which are analyzed qualitatively and deductively draw conclusions starting from general principles and concepts to specific propositions to answer the interpretation of article 10 of the UUHC and the legal consequences of the constitutional court's decision on song copyright protection. The results of this study indicate that the interpretation of Article 10 UUHC is the manager of the trading place and / or digital service platform based on user generated content (UGC) is prohibited to allow the sale, display, and / or duplication of goods resulting from copyright infringement and / or related rights in the trading place and / or digital services it manages, thus achieving the purpose of the law because it has been able to provide protection against copyright infringed songs in the digital sphere. The results of the second study showed that the legal consequences of the Constitutional Court's decision number 84/PUU-XXI/2023 on the protection of song copyrights are Article 10 of the UUHC is declared still valid as long as it is interpreted according to the interpretation of the Panel of Judges, then with the Constitutional Court's decision on Article 10 of the UUHC ultimately provides a guarantee of protection and provides benefits to the Creator and Copyright Holder because it has achieved the theory of legal objectives according to Jeremy Bentham.*

**Keywords:** *Legal Consequences, Constitutional Court Decision, Protection, Copyright, Songs.*